



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah Kabupaten yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah pejabat daerah Kabupaten yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi adalah tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRK Aceh Selatan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRK, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hari libur, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Sekretariat DPRK.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Besaran Tunjangan Perumahan

Pasal 5

Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRK diberikan maksimum Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per orang setiap bulan.

Pasal 6

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran tunjangan perumahan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pasal 8

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Anggota DPRK, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.

Bagian Kedua
Besaran Tunjangan Transportasi

Pasal 9

Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK diberikan maksimum Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per orang setiap bulan.

Pasal 10

Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRK,

tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.

Pasal 12

Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 September 2017 M
Zulhijjah 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,



T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 September 2017 M
Zulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



NASJUDDIN